# BAB III

# DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PERKARA NOMOR: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas

## A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan

1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stablat Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan KH. Ahmad Rifai sebagai Ketua dengan jumlah karyawan yang berjumlah 5 orang.[1] Pada masa sebelum penjajahan, Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri dan apabila ada sengketa dalam perkawinan diselesaikan oleh Penghulu. Kemudian pada masa penjajahan Belanda sampai dengan masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama Pasuruan masih belum berdiri, pengajuan dan penyelesaian perkara masih tetap ke Penghulu (KUA) seperti masa sebelum penjajahan.[2]

Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan

[1] Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pasuruan (http//PA Pasuruan.com diakses tanggal 1 Juni 2015).
[2] Ibid.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai Ruang Kesekretariatan.[3]

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A, wilayah hukumnya meliputi dua daerah, yaitu kabupaten dan kota Pasuruan. Secara astronomi berkedudukan antara $7^0$30'- $7^0$40' LS dan $112^0$30'- $112^0$55'BT.

Adapun Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari: Kecamatan Rejoso terdiri dari 15 desa, Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa, kecamatan Grati terdiri dari 15 desa, kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa, kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa, kecamatan Pohjentrek terdiri dari 9 desa, kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa, kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa, kecamatan Gondangwetan terdiri dari 20 desa, kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa, kecamatan Lubang terdiri dari12 desa, kecamatan Pasrepan terdiri dari 16 desa, kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa. Daerah Kota Pasuruan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni:Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 13 kelurahan, kecamatan Gadingrejo terdiri dari 11 kelurahan, kecamatan Purworejo terdiri dari 10 kelurahan.[4]

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolut competentie*).

a. Kewenangan relatif (*relative competentie*)

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.[5]

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana berikut:

(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[6]

b. Kewenangan Absolut (*absolut competentie*).

Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

[5] Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, ( Jakarta : Kencana, 2005), 11.
[6] Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan.

Kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan. Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini". Artinya bahwa pihak-pihak yang beperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

## B. Deskripsi Kasus, Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas

1. Deskripsi Kasus

Pengadilan Agama Pasuruan memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan nomor register 1608/Pdt.G/2014/PA.Pas antara lain sebagai pihak Penggugat yaitu Mawar binti Jojon (nama samaran), bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur serta bekerja sebagai wiraswasta dan berumur 39 tahun.[7]

Sedangkan dari pihak Tergugat adalah Jagung bin Slamet (nama samaran), bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur serta bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berumur 43 tahun.[8]

Dalam hal ini Penggugat mendatangkan saksi, berikut identitas dari saksi, antara lain:

a. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Pasuruan sebagai bapak Penggugat.
b. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pasuruan sebagai tetangga Penggugat.

[7] Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada surat gugatan duduk perkara atau posita sangat penting eksistensinya, setiap surat gugatan memuat posita. Pada hakikatnya posita atau *fundamentium petendi* yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa.[9] Dalam praktiknya, baik dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk pekara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau menguraikan secara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya, tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.[10]

Selaku Penggugat, Mawar menyebutkan beberapa posita dalam surat gugatannya, diantaranya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2001 yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pasuruan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2001.[11]

Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat ingin mencoba hidup mandiri dengan pindah di

---

[9] Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), 60.
[10] Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), 9.
[11] Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun masih belum dikaruniai keturunan.[12]

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Namun, sejak bulan November 2010 keadaannya mulai menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Awalnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan angsuran sepeda motor sebesar Rp.1.700.000,- perbulan. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah mau jujur kepada Penggugat tentang jumlah penghasilan yang diterima oleh Tergugat.[13]

Kejadian tersebut menimbulkan inisiatif Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ketika melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu marah-marah setiap kali diingatkan oleh Penggugat.[14]

---

[12] Ibid., 1.
[13] Ibid., 2.
[14] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir disebabkan karena Tergugat seorang yang hiperseks. Setiap harinya Tergugat selalu menuntut untuk dilayani berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri lebih dari sekali, sedangkan Penggugat harus bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sehingga Penggugat merasa sangat kelelahan bahkan sampai mengalami sakit, namun Tergugat tidak bisa mengerti keadaan Penggugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual Penggugat yang berlebihan. Sebenarnya Penggugat telah menyadari kekurangannya dalam melayani kebutuhan seksual Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah menawarkan Tergugat agar berpoligami namun Tergugat menolaknya. Untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang berlebihan tersebut, Tergugat sering bermain seks dengan sebuah boneka atau *sex toys.*[15]

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Hal itu disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk pamit pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak

[15] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanggup lagi untuk mempertahankannya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.[16]

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat.
c. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Mohon putusan yang seadil adilnya.[17]

Dari posita gugatan tersebut pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Tergugat tidak hadir bahkan sampai perkara ini diputus tidak pernah datang ke persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang berdasarkan hukum. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Setelah itu, sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan sebagai penguat gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan

[16] Ibid., 2.
[17] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2001, bermetereai cukup sesuai aslinya (P.). Selain itu, Penggugat juga mendatangkan 2 orang saksi yang membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan belum dikaruniai keturunan.[18]

Saksi I yang merupakan bapak dari penggugat menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumahnya (orangtua Penggugat) selama 7 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.[19]

Dalam keterangannya, saksi juga mengungkapkan kronologi kejadian yang hampir sama dengan keterangan dari Penggugat. Saksi I sebagai bapak dari penggugat juga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka. Kemudian saksi II sebagai tetangga dari Penggugat juga memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan saksi I.

2. Dasar hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 30

[18] Ibid., 3.
[19] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nopember 2011 dan telah dibacakan di depan persidangan dengan dihadiri oleh pihak penggugat.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat (P.) atau kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 03 Nopember 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga perkaranya dapat diputus di Pengadilan Agama.[20]

Berdasarkan pasal 125 HIR ayat (1) dimana suatu perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat yang disebut *Verstek*. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan. Namun Tergugat tidak hadir dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan. Ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-undang. Oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil.[21]

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam perkara perceraian meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, Penggugat tetap dibebani untuk

[20] Ibid., 1.
[21] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau istri, untuk memperjelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.[22]

Berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan sepeda motor. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan.

> "Untuk alasan suami yang mengalami hiperseks, para saksi tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini dimungkinkan karena untuk urusan ranjang atau seks masih dianggap aib dan kurang pantas untuk diceritakan. Selain itu, tidak hadirnya Tergugat juga menyulitkan untuk pembuktian alasan tersebut.[23]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan, akan membawa madharat bagi keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai.[24]

---

[22] Ibid., 5.
[23] Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 3 Juni 2015.
[24] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[25]

Berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menasehati Penggugat sserta telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga.[26]

Memperhatikan bunyi dari Kitab Al-Anwar yang artinya sebagai berikut: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi)". (Kitab Al-Anwar Juz II. Hal 55).[27]

Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

[25] Ibid., 5.
[26] Ibid., 6.
[27] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.[28]

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.[29]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).[30]

[28] Ibid., 6.
[29] Ibid., 6.
[30] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id